

## ABSTRAK

**Abd Rahman Caco.** NIM: 105260016115. *Menampakkan Perhiasan Perempuan Dalam Perspektif Islam* (Dibimbing oleh Muh. Ilham Mukhtar dan Muh. Azwar Kamaruddin).

Pembahasan ini membahas tentang: 1. Hukum menapakkan perhiasan perempuan dalam perspektif Islam: 2. Apa hukum menampakkan perhiasan perempuan dalam perspektif islam.

Dalam Pembahasan ini penulis menggunakan beberapa langkah dalam penyusunannya: 1. Kajian pustaka dengan mengumpulkan buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama: 2. Menyusun data-data yang ada dengan menyalin dan menyusunnya di dalam skripsi setelah melalui penelitian secara seksama. penelitian secara seksama.

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pengertian perhiasan terbagi menjadi: 1. Perhiasan yang sudah melekat pada diri seorang wanita seperti wajah dan telapak tangan. 2. Adapun Perhiasan yang di pakai seorang wanita untuk menutupi badanya seperti pakain dan perhiasan. Dan masing-masing keduanya terbagi menjadi dua: 1. Perhiasan bathiniyah (tersembunyi) yang sudah melekat pada diri seorang wanita. 2. Perhiasan zahiriyyah (nampak).

Adapun perhiasan bathiniyah tidak boleh menapakkannya seperti : gelang kaki, kalung, gelang dan semisalnya. Adapun perhiasan zahiriyyah ulama berbeda pendapat: 1: Pakaian 2. Celak mata dan Cincin 3. Wajah dan telapak tangan. Adapun hukum menampakkan perhiasan bagi wanita ialah: 1. Boleh menampakkan perhiasan zahiriyyah di depan mahran dan bukan mahram. 2. Adapun perhiasan bathiniyah (tersembunyi) maka tidak boleh menampakkannya.